



24  
00

**WALIKOTA SEMARANG**

**PERATURAN WALIKOTA SEMARANG**

**NOMOR 24 TAHUN 2009**

**TENTANG**

**STANDARISASI BIAYA KEGIATAN DAN HONORARIUM, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN STANDARISASI PENGADAAN BARANG/JASA BAGI KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KOTA SEMARANG DAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM (PANWASLU) KOTA SEMARANG UNTUK PEMILIHAN UMUM WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SEMARANG TAHUN 2010**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA SEMARANG,**

- Menimbang : a. bahwa agar pelaksanaan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Semarang dapat berlangsung dengan lancar, perlu didukung dengan perencanaan dan penganggaran yang tertib dan terprogram;
- b. bahwa untuk mendukung maksud sebagaimana huruf a, perlu mengatur standarisasi biaya kegiatan dan honorarium, standarisasi biaya pemeliharaan dan standarisasi pengadaan barang/jasa bagi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Semarang dan Panitia Pengawasan Pemilihan Umum (PANWASLU) Kota Semarang untuk Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2010;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, maka perlu membentuk Peraturan Walikota Semarang tentang Standarisasi Biaya Kegiatan dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan dan Standarisasi Pengadaan Barang/Jasa bagi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Semarang dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum (PANWASLU) Kota Semarang untuk Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2010.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Kota Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Negara Indonesia Tahun 2005 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Negara Indonesia Tahun 2005 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
11. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4330), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketujuh Atas Keputusan Presiden Nomor 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
12. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Dukungan Pemerintah dan Pemerintah Daerah Untuk Kelancaran Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah.
15. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG STANDARISASI BIAYA KEGIATAN DAN HONORARIUM, BIAYA PEMELIHARAAN DAN STANDARISASI PENGADAAN BARANG/JASA BAGI KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KOTA SEMARANG DAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM (PANWASLU) KOTA SEMARANG UNTUK PEMILIHAN UMUM WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SEMARANG TAHUN 2010

Pasal 1

Standarisasi Biaya Kegiatan dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan dan Standarisasi Pengadaan Barang/Jasa bagi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Semarang dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum (PANWASLU) Kota Semarang untuk Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2010 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

Pasal 2

Standarisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah harga tertinggi dan sudah termasuk pajak sesuai Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 3

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota Semarang ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Semarang.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 2 Nopember 2009

WALIKOTA SEMARANG



H. SUKAWI SUTARIP

Diundangkan di Semarang  
pada tanggal 2 Nopember 2009

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG



Hj. HARINI KRISNIATI  
Kepala Dinas Sosial, Pemuda dan Olahraga

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA SEMARANG

NOMOR : 24 TAHUN 2009

TANGGAL : 2 Desember 2009

STANDARISASI BIAYA KEGIATAN DAN HONORARIUM, BIAYA PEMELIHARAAN DAN  
STANDARISASI PENGADAAN BARANG/JASA BAGI KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KOTA SEMARANG  
DAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM (PANWASLU) KOTA SEMARANG  
UNTUK PEMILIHAN UMUM WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SEMARANG TAHUN 2010

NO	PERINCIAN KEGIATAN	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)	KETERANGAN
<b>A.</b>	<b>KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SEMARANG</b>			
<b>I</b>	<b>HONORARIUM DAN UANG LEMBUR</b>			
<b>1.1.</b>	<b>HONORARIUM</b>			
a	KPU			Diberikan Sesuai Peraturan Perundangan-Undangan yang Berlaku
	1 Ketua	orang/bulan	3,250,000	
	2 Anggota	orang/bulan	3,000,000	
b	Sekretariat KPU			
	1 Sekretaris	orang/bulan	1,250,000	sda
	2 Kasubag	orang/bulan	700,000	sda
	3 Bendahara di Kab/Kota	orang/bulan	400,000	sda
	4 Pelaksana	orang/bulan	200,000	sda
	5 Tenaga Pendukung	orang/bulan	150,000	sda
c	PPK			
	1 Ketua	orang/bulan	1,000,000	sda
	2 Anggota	orang/bulan	800,000	sda
d	Sekretariat PPK			
	1 Sekretaris	orang/bulan	400,000	sda
	2 Bendahara Pembantu	orang/bulan	300,000	sda
	3 Pelaksana	orang/bulan	200,000	sda
e	PPS			
	1 Ketua	orang/bulan	500,000	sda
	2 Anggota	orang/bulan	400,000	sda
f	Sekretariat PPS			
	1 Sekretaris	orang/bulan	300,000	sda
	2 Bendahara	orang/bulan	200,000	sda
g	KPPS			
	1 Ketua	orang/kegiatan	225,000	sda
	2 Anggota	orang/kegiatan	200,000	sda
	3 Linmas di TPS	orang/kegiatan	200,000	sda
	4 Bantuam pendirian TPS	orang/kegiatan	350,000	sda
h.	Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP)	orang	500	sda
i	Tenaga Profesional	orang/bulan	850,000	sda
j.	Verifikasi Calon Perseorangan (PPS)	orang	1,000	sda
	(PPK)	orang	250	sda
	(KPU)	orang	100	sda
k.	Sortir dan Pengesetan Surat Suara/Formulir			
	- Sortir	orang/srt suara	45	sda
	- Pengesetan	orang/hari	45,000	sda
l.	Hadiah lomba Maskot Pilwalkot			
	- Juara I	orang/kegiatan	7,000,000	sda
	- Juara II	orang/kegiatan	5,000,000	sda
	- Juara III	orang/kegiatan	3,000,000	sda
<b>1.2</b>	<b>UANG LEMBUR (10 hari)</b>			
a	KPU Kota Semarang (10 hari)			
	- Golongan IV	orang/jam	7,500	sda
	- Golongan III	orang/jam	6,000	sda
	- Golongan II	orang/jam	5,000	sda
	- Golongan I dan TPHL	orang/jam	4,000	sda
	- Uang Makan Lembur	orang/jam	10,000	sda
b	Ketua, anggota dan sekretariat PPK (5 hari)	orang/bulan	75,000	sda
c	Ketua, anggota dan sekretariat PPS Kab/Kota (5 hari)	orang/bulan	75,000	sda

NO	PERINCIAN KEGIATAN	SATUAN	HARGA SATUAN	KETERANGAN
<b>1.3</b>	<b>POKJA</b>			
	- Pengarah	orang/bulan	290,000	sda
	- Ketua	orang/bulan	290,000	sda
	- Wakil Ketua	orang/bulan	275,000	sda
	- Sekretaris	orang/bulan	265,000	sda
	- Anggota	orang/bulan	230,000	sda
<b>II</b>	<b>PEMBELIAN/PENGADAAN BARANG/JASA DAN KANTOR</b>			
<b>2.1</b>	Sewa Komputer			
	a PPK	orang/bulan	250,000	sda
	b PPS	orang/bulan	150,000	sda
<b>2.2</b>	Bantuan biaya Telepon			
	a KPU	orang/bulan	110,000	sda
	b. PPK	orang/bulan	55,000	sda
	c PPS	orang/bulan	27,500	sda
<b>2.3</b>	<b>PERLENGKAPAN KPPS/TPS</b>			
	1 Tanda Khusus (Tinta Pilkada)	btj	20,000	sda
	2 Pembuatan Template	lbr	20,000	sda
	3 Bantalan + Alat Coblos	bh	5,000	sda
	4 Surat suara (ada Security)	lbr	600	sda
	5 Formulir model C 1 www (ada Security)	lbr	1,000	sda
	6 Formulir Lampiran C 1 www (ada security)	lbr	1,000	sda
<b>III</b>	<b>PELAKSANAAN TAHAPAN PILKADA</b>			
<b>3.1</b>	Pemutakhiran Daftar Pemilih			
	Biaya Coklit daftar pemilih di RT / RW			
	- RT	orang	175	sda
	- RW	orang	50	sda
<b>B</b>	<b>PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM</b>			
<b>I</b>	<b>HONORARIUM DAN UANG LEMBUR</b>			
<b>1.1.</b>	<b>HONORARIUM</b>			
	a Panwas			
	1 Ketua	orang/bulan	2,500,000	Diberikan Sesuai Peraturan Perundangan-Undangan yang Bertaku
	2 Anggota	orang/bulan	2,250,000	
	b Sekretariat Panwas			
	1 Sekretaris	orang/bulan	1,000,000	sda
	2 Bendahara	orang/bulan	400,000	sda
	3 Pelaksana	orang/bulan	200,000	sda
	4 Tenaga Pendukung	orang/bulan	150,000	sda
	c Panwascam			
	1 Ketua	orang/bulan	900,000	sda
	2 Anggota	orang/bulan	750,000	sda
	d Sekretariat Panwascam			
	1 Sekretaris	orang/bulan	350,000	sda
	2 Bendahara Pembantu	orang/bulan	250,000	sda
	3 Pelaksana	orang/bulan	200,000	sda
	e PPL			
	1 Panitia Pengawas Lapangan	orang/bulan	400,000	sda
	f Tenaga Profesional Sekretariat Panwas Kota	orang/bulan	750,000	sda

WALIKOTA SEMARANG



H. SUKAWI SUTARIP